



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 62 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Mataram.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram-
7. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
9. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau tidaktergantungan orang dengan disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.

12. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan dalam upaya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
13. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah segala upaya atau cara untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
14. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
15. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya Disabilitas yang disandang seseorang.
16. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik.
18. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk Penyandang Disabilitas.
19. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
20. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
21. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kemampuan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
22. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
23. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

24. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
25. Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
26. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
TATA CARA DAN STANDAR PENILAIAN DERAJAT DISABILITAS
Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 2

- (1) Tata cara standar Penilaian Disabilitas dilaksanakan berdasarkan adanya interaksi antara faktor permasalahan Kesehatan dan faktor kontekstual.
- (2) Faktor permasalahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelainan;
 - b. Penyakit;
 - c. Cidera;
 - d. Faktor kesehatan lainnya.
- (3) Faktor kontekstual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lingkungan; dan
 - b. Personal

Bagian Kedua
Standar Penilaian Derajat Disabilitas

Pasal 3

- (1) Derajat Disabilitas pada Penyandang Disabilitas hanya dapat ditentukan oleh dokter spesialis yang memiliki kompetensi dalam bidang Disabilitas setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Derajat Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB III
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Pasal 4

- (1) Setiap penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas pendidikan dan kemampuannya.
- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/ atau masyarakat wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan memperkerjakan penyandang disabilitas diperusahaanya sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan /atau kualifikasi perusahaan.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Persyaratan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki masing masing tenaga kerja.
 - b. Pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas tidak dibenarkan untuk menempatkan tenaga kerjanya ditempat yang tidak sesuai dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan.
 - c. Pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas harus memperhatikan lingkungan dan tempat kerja baik sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja.
 - d. Penyandang disabilitas berpendidikan tinggi dan berketerampilan, memiliki peluang besar untuk bekerja diperusahaan atau berwirausaha sesuai dengan tingkat pendidikan dan berketerampilan dan;
 - e. Penyandang disabilitas yang tidak memiliki keterampilan akan memiliki peluang kerja melalui program pemberdayaan tenaga kerja khusus

Pasal 6

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi :

- a. Perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. Program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. Proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 7

- (1). Pelaku Usaha dan /atau masyarakat memberikan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan setiap akan melakukan perekrutan tenaga kerja.
- (2). Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (3). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat :
 - a. Jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. Kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. Sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.
- (4). Berdasarkan informasi lowongan kerja yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan menyampaikan informasi tentang adanya lowongan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5). Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan juga dapat menyampaikan daftar tenaga kerja penyandang disabilitas yang berminat mengisi lowongan kerja kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk dilakukan proses seleksi penerimaan kerja.

Pasal 8

Penempatan tenaga kerja disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan; dan
- b. Lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan / atau perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kuota paling sedikit 2 % (dua persen) bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam setiap penerimaan pegawai atau pekerja.
- (2) Penerimaan Pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 10.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada Perusahaan Swasta, Lembaga Sosial dan Badan Hukum yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 11

Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Lembaga Sosial dan Badan Hukum wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Lembaga Sosial, dan Badan Hukum wajib menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan fasilitasi penyelesaian terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV
AKSESSIBILITAS
Bagian Kesatu
Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi
Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan jasa transportasi publik harus melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa penyandang disabilitas.
- (2) Guna melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jasa layanan harus menyediakan sarana dan prasana layanan yang akan aksesibel bagi pengguna jasa penyandang disabilitas.

Pasal 15

Aksesibilitas bagi pengguna jasa penyandang disabilitas pada sarana transportasi paling sedikit meliputi :

- a. Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
- b. Pintu yang aman dan mudah diakses;
- c. Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah diakses;
- d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan disarana transportasi yang mudah diakses;
- e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
- f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.

Pasal 16

Aksesibilitas bagi pengguna jasa penyandang disabilitas pada prasarana transportasi meliputi:

- a. Ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll);
- b. Tanda / petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses (parkir, loket, toilet dll) ;
- c. Informasi visual/ audio terkait informasi perjalanan;
- d. Pintu/ gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- e. Area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone);
- f. Ramp dengan kemiringan yang sesuai;
- g. Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
- h. Toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- i. Loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses;
- j. Ruang tunggu dengan kursi prioritas;
- k. Ruang menyusui/ nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum;
- l. Poliklinik;
- m. Ruang bermain anak;
- n. Tempat parkir;
- o. Akses bahaya kebakaran; dan
- p. Ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Pasal 17

Penyelenggaraan sarana dan prasana transportasi wajib menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa penyandang disabilitas dengan dibekali Pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa penyandang disabilitas baik sarana maupun prasarana transportasi.

Pasal 18

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dan pasal 16 huruf c, berupa tanda -tanda khusus, bunyi dan gambar-gambar serta huruf Braille pada tempat khusus disemua sarana dan prasarana Transportasi.

Pasal 19

Penyediaan fasilitas aksesibilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tidak dipungut biaya.

Pasal 20

Penyediaan aksesibilitas bagi pengguna jasa pengguna jasa penyandang disabilitas dibidang sarana dan prasarana transportasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan.

Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan menyusun Standar Tehknis sesuai dengan kebutuhan fasilitas bagi pengguna jasa transportasi penyandang disabilitas.
- (2) Standar Tehknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IV REHABILITASI SOSIAL Bagia Kesatu Lembaga Pasal 22

Lembaga yang akan melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas :

- a. Lembaga milik Pemerintah yang berbentuk Unit Pelayanan Tehknis (UPT);
- b. Lembaga milik Pemerintah Daerah yang berbentuk Unit Pelaksanaan Tehknis (UPT);
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Pasal 23

- (1) Lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi;
 - a. Menyiapkan data sasaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, jenis disabilitas, usia, jenis kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan alat mobilitas;
 - b. Melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah;
 - c. Melakukan pejangkauan, pemberian bimbingan, bantuan dan pendampingan sosial, terhadap penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial, Tenaga Kerja Sosial, dan Relawan Sosial;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas dan keluarga yang menjadi penerima manfaat;
 - e. Menangani kasus dengan melibatkan para profesional yang terkait;
 - f. Melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melakukan pembinaan, supervise, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - h. Melakukan advokasi sosial kepada Lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - i. Membuat jaringan kemitraan dengan berbagai pihak ; dan
 - j. Membuat laporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Persyaratan dan Standar Lembaga

Pasal 24

Lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas harus memenuhi standar lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 25

Standar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Milik Pemerintah dan Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintahan Daerah wajib memiliki :

- a. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. Program Rehabilitasi;
- c. Struktur Organisasi;
- d. Sumber Daya manusia;
- e. Sarana dan Prasarana; dan
- f. Ketersediaan dana dan pertanggung jawaban.

Pasal 26

Standar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial wajib memiliki :

- a. Status Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Visi dan Misi Lembaga kesejahteraan Sosial;
- c. Program rehabilitasi;
- d. Struktur organisasi;
- e. Sumber daya manusia;
- f. Sarana dan prasarana; dan
- g. Ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggung jawaban.

Pasal 27

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c merupakan mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status:
 - a. Tidak Berbadan Hukum atau
 - b. Berbadan Hukum

Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar pada Kementerian Sosial, Dinas /Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya.

Bagian Tiga

Tata Cara Rehabilitasi Sosial

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. bimbingan motivasi dan diagnosis Psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. pelatihan vokasional pembinaan kewirausahaan;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau;
 - j. rujukan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 29

Pemberian bantuan sosial penyandang disabilitas berdasarkan pengajuan permohonan secara tertulis penyandang disabilitas yang diketahui Kepala Lingkungan dan Lurah dengan melampirkan:

- a. foto copy KTP dan KK
- b. surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran
- c. surat pertanggung jawaban dan perjanjian dari penerima bantuan untuk tidak memindah tangankan bantuan yang diterima.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah berperan aktif dan berjasa dalam mewujudkan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan, badan hukum dan badan usaha yang berjasa dalam mewujudkan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 31

Tata Cara Pemberian Penghargaan sebagaimana dilakukan dengan cara :

- a. Diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Mataram
- b. Diverifikasi, diseleksi dan dinilai oleh Tim Penilai dari Dinas Sosial Kota Mataram
- c. Ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mataram.

Bagian Kedua
Penyerahan Penghargaan

Pasal 32

Penghargaan diberikan oleh Walikota pada tiap perayaan Hari Disabilitas Internasional atau hari besar lainnya.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 33

- (1) Penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas pada tingkat Kota berupa tropi, sertifikat, dan uang penghargaan/pembinaan.
- (2) Penetapan Design tropi dan sertifikat dan besarnya uang penghargaan/pembinaan tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Mataram.

BAB IX
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Badan atau Lembaga Nasional maupun Internasional dan/atau Instansi Pemerintah Asing yang mendukung usaha memajukan, penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerjasama dengan Badan atau Lembaga Nasional maupun Internasional dan/atau Instansi Pemerintah Asing.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Bertukar Informasi dan Pengalaman;
 - b. Program Pelatihan;
 - c. Praktik terbaik;
 - d. Penelitian;
 - e. Ilmu Pengetahuan; dan/ atau
 - f. Alih teknologi

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Bagi setiap Orang, Badan, Organisasi atau Lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dapat dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.

Bagian Kedua
Teguran Lisan

Pasal 37

Sanksi administrasi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Bagian Ketiga
Teguran Tertulis

Pasal 38

- (1) Sanksi administrasi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang – kurangnya sebanyak 2 (dua) kali, yang masing masing teguran dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan dan paling lama 3 (tiga) Bulan.

Bagian Keempat
Pembekuan izin

Pasal 39

- (1) Sanksi administrasi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.
- (2) Pembentukan izin dilakukan oleh Instansi penerbit izin atas rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (3) Pemberlakuan izin kembali diberikan apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi sesuai ketentuan.
- (4) Pemberlakuan izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan secara tertulis, kepada instansi penerbit izin.

Bagian Kelima
Pencabutan izin

Pasal 38

- (1) Sanksi administrasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.

- (2) Pemberian izin kembali dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf d dan pasal 38 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi penerbit Izin dengan rekomendasi dari :

- a. Perangkat Daerah tehknis yang tugas pokok fungsi pembinaan dan pelayanan penyandang disabilitas;
- b. Perangkat Daerah tehknis yang mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan bidang sarana dan prasarana umum.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Desember 2018

 WALIKOTA MATARAM 


H.AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM 


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR : 36